KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0711/UN9/SK.BUK.KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER (S2) AGRIBISNIS PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN 2021--2025

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0227/UN9.FP/TU/SB4/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang usul Pengangkatan Koordinator Program Magister (S2) Agribisnis Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;

b. bahwa sehubungan dengan diangkatnya Saudara Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mengadakan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Magister (S2) Agribisnis Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2021--2025.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;

Paraf				

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0145/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Magister (S2) Agribisnis Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2021--2025.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0594/UN9/SK.BUK.KP/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2022--2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM MAGISTER (S2) AGRIBISNIS PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN 2021--2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si.
NIP : 197412262001122001
Pangkat/Gol: Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Magister (S2) Agribisnis Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021--2025, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Menunjuk/mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Ir. M. Yamin, M.P.
NIP : 196609031993031001
Pangkat/Gol: Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Magister (S2) Agribisnis Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2021--2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana anggaran Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan April 2025;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang I, II, III, dan IV;
2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana;
3. Kepala BAK, BUK, dan BPHM;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Pertanian;
Universitas Sriwijaya.